

PENTINGNYA HUKUM BERLALU LINTAS DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESADARAN SISWA SMK 1 KUOK DALAM BERKENDARA

Rian Prayudi Saputra¹, Syahrial²

^{1,2} Program Studi S1 Hukum, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
email: rianprayudi@gmail.com

Abstract

Siswa SMK 1 Kuok yang menggunakan kendaraan bermotor seperti kendaraan roda dua kebanyakan mereka tidak memperhatikan keselamatan mereka dalam berkendara. Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mekanisme pelaksanaan kegiatan secara umum yang dilakukan antara lain, yaitu mekanisme perencanaan/ persiapan, pelaksanaan, monitoring serta melakukan evaluasi. Kesimpulan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah Kurangnya kesadaran dari siswa SMK 1 Kuok tentang pentingnya hukum berlalu lintas, Kurangnya peran orang tua siswa dalam membantu pihak sekolah mewujudkan SMK 1 Kuok menjadi sekolah percontohan dalam hal tertib berlalu lintas. banyak hambatan yang perlu diselesaikan pihak sekolah dalam mewujudkan SMK 1 Kuok menjadi sekolah percontohan dalam hal tertib berlalu lintas yaitu banyaknya siswa yang tidak mematuhi aturan berlalu lintas dikarenakan mereka merasa rumah mereka dekat dengan sekolah sehingga mereka sesukanya melanggar aturan lalu lintas, dan hambatan selanjutnya yaitu banyaknya masyarakat yang menyediakan tempat parkir kendaraan kepada siswa yang notabene tidak di izinkan membawa kendaraan ke sekolah.

Kata Kunci : Pentingnya Hukum Berlalu Lintas, Meningkatkan Kesadaran Siswa Dalam Berkendara

Abstract

Most of the Kuok 1 Vocational School students who use motorized vehicles such as two-wheeled vehicles do not pay attention to their safety when driving. In this community service activity, the general mechanism for implementing activities includes, among others, planning/preparation, implementation, monitoring and evaluation mechanisms. The conclusion of this community service activity is the lack of awareness of SMK 1 Kuok students about the importance of traffic laws, the lack of role of parents in helping the school make SMK 1 Kuok a model school in terms of orderly traffic. There are many challenges that need to be resolved by the school in making SMK 1 Kuok a model school in terms of orderly traffic, namely the large number of students who do not comply with traffic rules because they feel their house is close to the school so they want to violate traffic rules, and the next obstacle is the large number of people who provide vehicle parking spaces to students who are not permitted to bring vehicles to school.

Keywords: The Importance of Traffic Laws, Increasing Students' Driving Awareness

PENDAHULUAN

Kesadaran masyarakat tentang ketertiban berlalu lintas di jalan raya, masih sangat rendah dan masih sangat memprihatinkan. Hal ini terlihat dari kejadian pelanggaran pada saat berkendara dilalu lintas, dan masih banyak yang terdapat penilangan dari pihak polisi lalu lintas yang dibuktikan dengan bukti surat tilang yang didapat oleh Masyarakat (Kuswanto, 2022). Kesadaran dalam mematuhi peraturan lalu hendaknya sudah diajarkan kepada siswa atau pelajar sejak usia dini, agar anak dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman akan pentingnya mematuhi peraturan berlalu lintas, agar mampu mengurangi jumlah kecelakaan di jalan raya, karena akan adanya kepedulian terhadap diri sendiri maupun orang lain di jalan. Dalam hal ini perhatian pemerintah juga sangat diharapkan yaitu dengan melakukan perbaikan kerusakan, menambah sarana prasarana terhadap system transportasi, dan memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat khususnya terhadap pelajar atau siswa (Samsiar dkk, 2022). Pemahaman tata tertib berlalu lintas merupakan keharusan bagi semua pengguna jalan raya, baik pengendara kendaraan mobil maupun motor. Pentingnya pemahaman terhadap tata tertib lalu lintas ini disebabkan dalam kenyataannya banyak sekali ditemukan adanya pelanggaran rambu-rambu lalu-lintas yang hampir setiap hari terjadi (Sunaryo, 2020)

SMK 1 Kuok merupakan salah satu sekolah tingkatan menengah atas yang berada di Kabupaten Kampar, tepatnya di Kecamatan Kuok. Di SMK 1 Kuok terdapat 2 jurusan yaitu IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) dan IPA (Ilmu Pengetahuan Alam). Jurusan tersebut didapat setelah kelas X

menyelesaikan pendidikannya dan naik ke kelas XI. SMK 1 Kuok kebanyakan siswa berasal dari Kecamatan Kuok sekitarnya dan lumayan jauh dari jalanan kota, sehingga siswa disana untuk pergi ke sekolah rata-rata menggunakan sepeda motor atau kendaraan pribadi lainnya. Hal ini dikarenakan orang tua siswa bekerja dan tidak sempat untuk mengantarkan mereka ke sekolah.

Siswa SMK 1 Kuok yang menggunakan kendaraan bermotor seperti kendaraan roda dua kebanyakan mereka tidak memperhatikan keselamatan mereka dalam berkendara. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya siswa yang berkendara tanpa menggunakan helm atau kelengkapan berkendara lainnya. Jika dilihat secara bersama-sama, siswa Kuok kebanyakan masih berada di bawah umur dan otomatis belum memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi). SIM adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan. Berdasarkan penjelasan pada pasal tersebut dinyatakan bahwa seseorang yang tidak memiliki SIM dilarang untuk mengemudikan kendaraan bermotor agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Undang-undang ini juga menjelaskan mengenai batas usia minimal untuk mendapatkan SIM, antara lain:

1. Batas usia 16 Tahun untuk SIM Golongan C.
2. Batas usia 17 Tahun untuk SIM Golongan A.
3. Batas usia 20 Tahun untuk SIM Golongan BI / BII.

Batas usia tersebut diatas jika kita telaah lagi untuk Siswa SMK 1 Kuok belum banyak yang berusia minimal 16 tahun untuk mendapatkan SIM C, namun siswa di SMK 1 Kuok tidak mengindahkan hal ini. Siswa SMK 1 Kuok bisa berkendara asalkan memenuhi unsur dari persyaratan tersebut, jika dilihat dari umur, yang boleh untuk mengendarai sepeda motor adalah anak kelas XII dan sebagian kelas XI. Kenapa sebagian kelas XI? Karena tidak semua siswa tersebut dilahirkan dalam bulan yang sama, ada yang masuk sekolah lebih cepat dari pada usianya. Untuk yang kelas X tidak diperbolehkan menggunakan kendaraan bermotor karena batas usia mereka belum layak menurut undang-undang tersebut.

Kenyataannya dilapangan, banyak juga anak kelas X yang menggunakan sepeda motor untuk pergi ke sekolah, hal ini bukan tanpa dasar, melainkan atas dasar persetujuan dari orang tua mereka masing-masing. Permasalahan yang demikian akan berdampak buruk kedepannya bagi siswa tersebut jika seandainya di jalan mereka mengalami kecelakaan, tentu siapa yang harus disalahkan dengan keadaan demikian. SMK 1 Kuok selaku pihak sekolah juga tidak membenarkan untuk siswanya yang belum memiliki SIM untuk membawa sepeda motor atau kendaraan lainnya ke sekolah, dan meminta kepada orang tua siswa yang belum memiliki SIM untuk mengantarkan anak mereka ke sekolah. Hal ini bertujuan untuk mengurangi resiko kecelakaan yang dialami oleh siswa nantinya, terlebih lagi Kecamatan Kuok merupakan salah satu kecamatan yang tinggi angka kecelakaannya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pihak sekolah SMK 1 Kuok dan orang tua siswa, diperoleh informasi bahwa mereka memiliki kendala dalam mengatasi masalah ini. Pihak sekolah sudah melarang siswanya untuk tidak menggunakan sepeda motor ke sekolah dengan cara meniadakan tempat parkir untuk siswa mereka. Namun hal ini tidak menjadi permasalahan bagi siswanya, karena mereka memarkirkan kendaraan di lokasi rumah warga yang disulap menjadi tempat parkir. Permasalahan lainnya dari siswa dan orang tua mereka, jika tidak menggunakan sepeda motor ke sekolah akan membuat orang tua siswa tersebut terlambat untuk pergi bekerja dan mereka menganggap sekolah mereka tersebut merupakan tempat yang aman untuk dilalui oleh pengendara tanpa menggunakan helm atau alat kelengkapan berkendara lainnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, perlu adanya kerjasama antara pihak sekolah, orang tua, pemerintah, akademisi, serta peran masyarakat dalam menciptakan kesadaran bagi masyarakat khususnya siswa SMK 1 Kuok untuk mematuhi peraturan berkendara sesuai undang-undang yang berlaku. Dalam hal ini pihak sekolah serta orang tua selaku pihak yang berperan dalam permasalahan ini bekerjasama dengan akademisi untuk mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema pentingnya hukum berlalu lintas dalam rangka meningkatkan kesadaran siswa SMK 1 Kuok dalam berkendara. Semoga dengan adanya pelatihan/ workshop yang dilaksanakan oleh pihak sekolah dan akademisi dapat meminimalisir atau mengurangi siswa yang berkendara tanpa mengikuti aturan lalu lintas tersebut.

METODE

Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mekanisme pelaksanaan kegiatan secara umum yang dilakukan antara lain, yaitu mekanisme perencanaan/ persiapan, pelaksanaan, monitoring serta melakukan evaluasi.

1. Perencanaan

- a. Melakukan koordinasi dengan Kepala Sekolah SMAN 1 Kuok selaku sekolah terkait permasalahan lalu lintas dalam rangka menjadikan sekolah mereka menjadi sekolah percontohan dalam hal tertib lalu lintas.
- b. Melakukan penyusunan materi pelatihan/ workshop mengenai pentingnya hukum berlalu lintas dalam rangka meningkatkan kesadaran siswa SMK 1 Kuok guna menjadikan sekolah mereka menjadi sekolah percontohan dalam hal tertib lalu lintas.

2. Pelaksanaan

- a. Menjelaskan mengenai makna serta manfaat pentingnya hukum berlalu lintas, serta menjelaskan materi mengenai dasar hukum lalu lintas serta sanksi hukum bagi pelanggar lalu lintas.
- b. Menjelaskan materi tentang tipe-tipe masyarakat dalam berlalu lintas serta dampaknya bagi pelanggar lalu lintas tersebut.
- c. Menjelaskan materi contoh pelanggaran lalu lintas beserta masing-masing sanksi pada pelanggaran lalu lintas tersebut.
- d. Menjelaskan materi tentang simbol-simbol rambu larangan dan perintah dalam berlalu lintas.
- e. Menjelaskan materi tentang manfaat mematuhi peraturan lalu lintas bagi diri sendiri dan orang banyak.
- f. Menjelaskan materi tentang kelengkapan berkendara bagi pengendara roda 2 maupun roda 4.
- g. Membentuk Tim pentingnya hukum berlalu lintas di SMK 1 Kuok guna mewujudkan usaha dari pihak sekolah untuk menjadikan SMA Ngeri 1 Kuok menjadi sekolah percontohan dalam hal tertib berlalu lintas. Yang mana tim tersebut berisikan anggota dari pihak sekolah serta siswa yang nantinya akan bekerjasama melakukan pemantauan kepada siswa yang melanggar aturan lalu lintas demi mewujudkan cita-cita sekolah tersebut menjadi sekolah percontohan dalam hal tertib berlalu lintas sekaligus memberikan penyadaran kepada siswa yang tidak memiliki SIM untuk tidak menggunakan kendaraan jika belum ada SIM guna keselamatan dirinya dan orang banyak.
- h. Jika dalam pemantauan ditemukannya siswa yang tetap melanggar aturan lalu lintas, maka Tim yang dibentuk dapat memberikan sanksi kepada siswa yang melanggar lalu lintas tersebut. Sanksi yang diberikan dapat berupa hukuman yang diberikan pihak SMK 1 Kuok dengan cara memberitahukan kegiatan ini kepada orang tua siswa agar nantinya tidak ada kesalah pahaman diantara kedua belah pihak.
- i. Mempublikasikan ke media online pemerintah daerah serta mempublikasikan ke media cetak perihal kegiatan pelatihan/ workshop pentingnya hukum berlalu lintas yang telah dilaksanakan di SMK 1 Kuok.

3. Observasi dan Evaluasi

Kegiatan observasi dilakukan Untuk mengukur keberhasilan dari kegiatan ini. Tahapan evaluasi ini meliputi evaluasi proses, akhir, dan evaluasi tindak lanjut. Kegiatan observasi dilakukan secara langsung oleh tim pelaksana untuk mengetahui kekurangan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian.

Tahap selanjutnya adalah tahap evaluasi, yaitu memberikan masukan, saran, kritik, atau komentar terhadap hasil yang sudah peserta peroleh melalui kegiatan pelatihan ini.

4. Refleksi

Refleksi dilakukan bersama antara tim dan peserta (guru mitra). Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan pada hari Selasa, tanggal 09 Juni 2024. Prosedur pelaksanaan pada pengabdian masyarakat di SMK 1 Kuok adalah sebagai berikut. (1) Pemberitahuan pada sekolah mitra yang akan dijadikan lokasi pengabdian. Pelaksanaan tahap ini didahului dengan mengirim surat pemberitahuan kepada pihak sekolah. Setelah itu dilakukan koordinasi untuk membahas teknis pelaksanaan kegiatan. (2) Sosialisasi program pengabdian, sosialisasi dilakukan

dengan melakukan koordinasi dan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada siswa SMK 1 Kuok melalui Kepala Sekolah SMK 1 Kuok. (3) Penyusunan program penyuluhan berdasarkan hasil identifikasi, hasil analisis permasalahan yang ada, hasil analisis kebutuhan, dan hasil analisis potensi siswa, selanjutnya disusun program penyuluhan/ workshop.

Materi Kegiatan

Tindakan dalam kegiatan ini berupa implementasi Program. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam implementasi program adalah sebagai berikut: Pelaksanaan pengabdian dimulai dengan penyampaian teori yang terkait dengan materi pengabdian kepada masyarakat. Materi disampaikan dalam dua sesi yang diselingi dengan waktu istirahat. Materi yang disampaikan adalah:

1. Menjelaskan mengenai makna serta manfaat pentingnya hukum berlalu lintas, serta menjelaskan materi mengenai dasar hukum lalu lintas serta sanksi hukum bagi pelanggar lalu lintas.
2. Menjelaskan materi tentang tipe-tipe masyarakat dalam berlalu lintas serta dampaknya bagi pelanggar lalu lintas tersebut.
3. Menjelaskan materi contoh pelanggaran lalu lintas beserta masing-masing sanksi pada pelanggaran lalu lintas tersebut.
4. Menjelaskan materi tentang simbol-simbol rambu larangan dan perintah dalam berlalu lintas.
5. Menjelaskan materi tentang manfaat mematuhi peraturan lalu lintas bagi diri sendiri dan orang banyak.
6. Menjelaskan materi tentang kelengkapan berkendara bagi pengendara roda 2 maupun roda 4.



DAMPAK TIDAK MEMATUHI PERATURAN BERLALU LINTAS

- 1. MEMBAHAYAKAN DIRI SENDIRI
- 2. MEMBAHAYAKAN ORANG LAIN
- 3. KENA TILANG

B. TIPE MASYARAKAT TERHADAP PERATURAN BERLALU LINTAS



DAMPAK PERISTIWA DIATAS



C. CONTOH PELANGGARAN LALU LINTAS BESERTA SANKSI

PERADABAN SURABAYA


DENDA TILANG BARU

<p>Perlengkapan</p> <p>Sepeda motor yang tak ada kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan.</p> <p>Knalpot, dan ban tipis, diancam kurungan sebulan atau denda Rp 250 ribu. Mobil diancam kurungan paling lama dua bulan atau denda Rp 500 ribu.</p>	<p>Langgar Markah-Rambu</p> <p>Dikuangi maksimal dua bulan atau denda Rp 500 ribu. Lupa bawa SIM-STNK kurungan paling lama dua bulan atau denda Rp 500 ribu.</p>	<p>Tidak punya SIM</p> <p>Kurungan paling lama empat bulan atau denda Rp 1 juta.</p> <p>Lampu Mati</p> <p>Kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu.</p> <p>Tidak Nyalakan Lampu Siang Hari</p> <p>Kurungan 15 hari atau denda Rp 100 ribu.</p>	<p>Tak Berhelm Standar</p> <p>Kurungan paling lama satu bulan atau denda Rp 250 ribu.</p> <p>Pemboncengan tak berhelm standar, diancam kurungan satu bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu.</p> <p>Nyetir Sambil Nelpon</p> <p>Kurungan paling lama tiga bulan atau denda Rp 150 ribu.</p>
---	---	---	---


DAFTAR JUKUNDAK

D. RAMBU-RAMBU LALU LINTAS

RAMBU LARANGAN DAN PERINTAH



E. MANFAAT MEMATUHI PERATURAN BERLALU LINTAS





Anggaran Biaya

Total biaya yang diusulkan sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dana tersebut berasal dari dana Dosen dan Bantuan Universitas. Adapun ringkasan biaya dalam kegiatan ini dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Ringkasan Anggaran Biaya

No	Jenis Pengeluaran	Biaya yang Diusulkan (RP)
1	Gaji dan Upah	RP. 4000.000
2	Bahan habis pakai dan peralatan	Rp. 500.000
3	Lain-lain	Rp. 500.000
	Jumlah	Rp. 6.000.000

Jadwal Kegiatan

Jadwal pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Bar Chart Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Bulan Ke-					
		1	2	3	4	5	6
1	Persiapan pelaksanaan/pengurusan izin	█					
2	Konsolidasi dengan mitra	█					
3	Pelatihan/ workshop pentingnya hukum berlalu lintas		█				
4	Membentuk Tim pentingnya hukum berlalu lintas di SMK 1 Kuok guna mewujudkan usaha dari pihak sekolah untuk menjadikan SMA Ngeri 1 Kuok menjadi sekolah percontohan dalam hal tertib berlalu lintas		█				
5	Monitoring			█	█	█	

6	Evaluasi						
7	Laporan dan publikasi						

SIMPULAN

Kesimpulan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah :

1. Kurangnya kesadaran dari siswa SMK 1 Kuok tentang pentingnya hukum berlalu lintas.
2. Kurangnya peran orang tua siswa dalam membantu pihak sekolah mewujudkan SMK 1 Kuok menjadi sekolah percontohan dalam hal tertib berlalu lintas.
3. banyak hambatan yang perlu diselesaikan pihak sekolah dalam mewujudkan SMK 1 Kuok menjadi sekolah percontohan dalam hal tertib berlalu lintas yaitu banyaknya siswa yang tidak mematuhi aturan berlalu lintas dikarenakan mereka merasa rumah mereka dekat dengan sekolah sehingga mereka sesukanya melanggar aturan lalu lintas, dan hambatan selanjutnya yaitu banyaknya masyarakat yang menyediakan tempat parkir kendaraan kepada siswa yang notabene tidak di izinkan membawa kendaraan ke sekolah.

SARAN

Saran dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilaksanakan razia oleh pihak terkait (Satuan Lalu Lintas Polres Kampar) demi terciptanya kepatuhan terhadap lalu lintas bagi siswa SMK 1 Kuok.
2. Perlunya diadakan sosialisasi, penyuluhan serta workshop dan pelatihan tentang pentingnya hukum berlalu lintas pada masyarakat yang tinggal sekitar SMK 1 Kuok dan juga Kecamatan Kuok, karena masih banyak orang tua dari siswa yang tidak paham mengenai makna dari pentingnya hukum berlalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 Samsiar dkk, 2022, Pentingnya Pengetahuan Tata Tertib Berlalu Lintas dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Pelajar Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, Jurnal Karya Abdi Masyarakat Universitas Jambi
 Kuswanto, 2022, Sosialisasi Kesadaran Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Pengetahuan Berlalu Lintas Siswa Dan Siswi Smp Negeri 1 Muaro Jambi Tahun 2021, Bernas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
 Sunaryo, 2020, Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Sebagai Upaya Mewujudkan Terciptanya Tertib Lalu Lintas Di Jalan Raya, Sakai Sambayan —Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
 Friedman, Lawrence M. 1977. Law and Society: AnIntroduction, Englewood Cliffs. Prentice Hall, Inc, New Jersey